



Gerakan Protes Masyarakat Kampung Partikelir di Kota Surabaya, 1910-1916

Abdul Aziz Syafiqurrahman,^{1*} Sutiyah,¹ Djono¹

¹Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Syafiqur_rahman231@student.uns.ac.id

Dikirim: 05-08-2024; Direvisi: 11-12-2024; Diterima: 12-12-2024; Diterbitkan: 31-12-2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang memunculkan gerakan protes, bentuk, dan hasil gerakan protes masyarakat kampung partikelir di Kota Surabaya pada tahun 1910-1916. Studi ini menerapkan metode historis yang mempunyai empat langkah, terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebab umum yang memunculkan gerakan protes adalah ketidakpastian status kepemilikan tanah di kampung partikelir. Perubahan sistem pekerjaan ke non-pertanian yang menyulitkan masyarakat karena keterbatasan keterampilan dan pendidikan. Penggusuran tempat tinggal menyebabkan masyarakat Bumiputra kehilangan hak tinggal. Sebab khusus dari gerakan protes adalah pengusiran dan kondisi kemiskinan di kampung Keputran Lor menimbulkan perasaan was-was, Bentuk gerakan protes masyarakat kampung partikelir di Surabaya dilakukan dengan gaya sporadis menempati tanah-tanah partikelir secara liar dan melaksanakan berbagai pemogokan terhadap pemenuhan kewajiban, Hasil gerakan protes masyarakat kampung partikelir di Surabaya adalah kemunculan pemukiman kumuh dan miskin di tanah milik pemerintah, kesadaran hukum dan politik kebangsaan, dan perlawanan terhadap politik desa yang diatur dengan semena-mena.

Kata Kunci: gerakan sosial; kampung partikelir; Surabaya

Abstract: This study aims to explain the things that gave rise to the protest movement, the form, and the results of the protest movement of the private village community in Surabaya City in 1910-1916. This study uses a historical method that has four steps, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of the study can be concluded that the general cause that gave rise to the protest movement was the uncertainty of land ownership status in the private village. Changes in the work system to non-agricultural which made it difficult for the community due to limited skills and education. Eviction of housing caused the Bumiputra community to lose their right to live. The specific cause of the protest movement was the eviction and poverty conditions in the Keputran Lor village which caused feelings of anxiety. The form of protest movement of private village communities in Surabaya was carried out by illegally occupying private land and carrying out various strikes against the fulfillment of obligations. The result of the protest movement of private village was the emergence of slums and poor settlements on government-owned land. awareness of law and national politics. Resistance to village politics which are regulated arbitrarily.

Kata Kunci: social movement; particulier village; Surabaya



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Orang-orang Jawa menjadikan tanah sebagai modal yang penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Orang Jawa memiliki budaya bercocok-tanam dan memiliki corak masyarakat agraris yang bergantung kepada pertanian. Tanah merupakan suatu tolak ukur tinggi rendahnya status sosial dalam masyarakat Jawa dengan melihat kepemilikan tanah seseorang, serta dijadikan sebagai alat produksi yang berguna untuk memperbesar penghasilan. Tanah melekat pada kehidupan masyarakat Jawa yang dituangkan dalam ungkapan, yakni sedumuk batuk senyari bumi, ditohipecahingdodolanwutahingludiro. Ungkapan tersebut dimaknai sebagai kewajiban membela kehormatan dan tanahnya sampai pecahnya dada dan tumpahnya darah. Penghasilan yang besar dari lahan dan meningkatkan derajat dalam tatanan masyarakat merupakan keuntungan kepemilikan tanah dan seringkali keuntungan ini memunculkan masalah kepemilikan tanah dalam periode komunitas tradisional, kolonial hingga masa sekarang. Permasalahan terkait tanah merupakan permasalahan yang peka dan dilindungi dengan segenap jiwa dan raganya (Wijayati, 2008).

Penjajahan Belanda di Indonesia menjadi sejarah panjang bagi masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari negara yang diklasifikasikan ke dalam dunia ketiga, Indonesia tidak luput dari permasalahan pertanahan dan permukiman yang muncul di kota-kota Indonesia. Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang menarik dalam pembahasan permasalahan pertanahan, serta menjadi salah satu kota dagang pada abad ke- 19 di Indonesia. Perkembangan penduduk di Kota Surabaya semakin tinggi dengan kedatangan penduduk Eropa dan mulai muncul masalah permukiman. Permasalahan tempat tinggal berhubungan erat dengan status tanah yang ada di Kota Surabaya pada waktu itu (Ashidiqi & Purwaningsih, 2017).

Pemerintah kolonial selama penjajahan banyak sekali mengeluarkan undang-undang yang berkaitan tentang pertanahan dan permukiman untuk diberlakukan di Indonesia. undang-undang yang berkaitan dengan pertanahan dan permukiman seringkali merugikan masyarakat Indonesia. Belanda akhir abad ke-19 menerbitkan undang-undang agraria yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai milik atau hak seseorang dianggap sebagai milik negara. Namun, pemerintah kolonial tidak dapat mengambil alih tanah partikelir yang ada pada masa Daendels dan Raffles (Basundoro, 2009).

Tanah partikelir merupakan tanah yang diberikan oleh pemerintah kolonial kepada swasta atau perseorangan dengan hak-hak khusus, sehingga tanah partikelir dianggap sebagai negara di dalam negara. Tanah partikelir dianggap sebagai tempat yang penuh dengan penindasan dan pemerasan kepada masyarakat pribumi. Penduduk yang tinggal di tanah partikelir memiliki kewajiban membayar pajak, cukai, contingenten, dan berbagai tagihan yang membebankan penduduk.

Kemunculan tanah partikelir pada tahun 1776 yang dilakukan oleh VOC dengan menguasai 1.134 desa yang telah dipinjamkan di daerah kumpeni. Tanah partikelir di daerah Batavia dijadikan sebagai lahan penanaman tebu, Selanjutnya, penggunaan lahan juga diterapkan di kawasan pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan menjadikan lahan sebagai area penanaman padi. Desa-desa di pantai Jawa Timur dijadikan sebagai lahan

penghasil gula dan garam (kartodirdjo, 2020). Pada masa pemerintahan Daendels, sebagian besar area tanah di kawasan timur Jawa dialihkan kepada orang-orang Cina. Pemerintahan Daendels melakukan transaksi penjualan tanah di daerah Besuki, Panarukan, dan Probolinggo. Cara tersebut dilakukan oleh pemerintah Daendels untuk mengisi kas negara Belanda secara cepat.

Penjualan tanah kepada pihak swasta yang dilakukan pemerintahan Daendels mempunyai kekurangan, yakni syarat-syarat yang tidak dirumuskan dengan jelas. Dampaknya adalah kemunculan konflik dan kondisi yang sulit dalam masyarakat. Tuan tanah beranggapan berhak menegakkan hak-haknya di atas tanah disebabkan harga pembelian tanah yang tinggi dari pemerintah kepada pihak swasta. Pihak pemerintah harus bertanggung jawab atas kesalahan ekonomi, yaitu dengan melepaskan hak atas pungutan upeti dan jasa dari penduduk yang tinggal di atas tanah yang telah dikuasai oleh pihak swasta. Kesewenangan terjadi di atas tanah partikelir yang disebabkan tuan tanah merasa berhak mengatur secara individu dan memberikan beban keuangan kepada masyarakat pribumi yang bertempat tinggal di atas tanah partikelir. Kesalahan pemerintah Daendels dalam akta penjualan tanah disusun dengan cara menganggap tanah-tanah di daerah kumpeni yang padat penduduk pribumi sebagai tanah kosong, sehingga dapat dijual kepada orang asing.

Pemerintahan Raffles yang menganut prinsip liberal dengan menjunjung tinggi kebebasan dan kepastian hukum turut ikut memunculkan tanah-tanah partikelir di beberapa daerah. Pemerintahan Raffles memiliki tiga nilai inti dalam sistemnya, yakni:

1. Penghapusan semua bentuk pengerahan wajib dan kerja paksa, serta memberikan kebebasan penuh untuk berbudaya dan berdagang.
2. Pemerintah memiliki kewenangan mengawasi tanah-tanah secara langsung, serta memperbolehkan mengumpulkan hasil pertanian masyarakat kepada pemerintah langsung.
3. Diberlakukannya penyewaan tanah di beberapa daerah dengan sistem kontrak dan terbatas waktunya (kartodirdjo, 2020).

Tanah partikelir muncul kembali dengan diterapkannya Undang-Undang Agraria 1870, yang melegalkan penyewaan tanah kepada pihak swasta. Ketentuan dalam perundang-undangan adalah semua tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh pribumi dianggap sebagai tanah bebas. Peraturan Agraria 1870 menyatakan bahwa penyewa merupakan warga negara Belanda yang bertempat tinggal di Hindia Belanda dengan ketentuan maksimum areal yang disewa 500 bau dengan tarif sewa f 1 sampai f 6, kemudian tanah milik pribumi yang dikuasai secara hukum adat memiliki ketentuan maksimal penyewaan selama 5 tahun dan perseorangan maksimal 20 tahun. Ketentuan perjanjian penyewaan tanah dilakukan secara terdaftar. Penerapan Undang-Undang Agraria 1870 ini membuat tanah di Kota Surabaya terbagi ke dalam beberapa kepemilikan yaitu pihak swasta Eropa, pemerintah, dan kepemilikan perseorangan secara adat (Imaddudin, 2015).

Dampak lain dari Undang-Undang Agraria 1870 adalah sebagian masyarakat kota mengalami ketidakjelasan dalam hak atau kepemilikan tanah disebabkan oleh Undang-

Undang Agraria 1870 yang menjamin hak perseorang atas tanah, namun tidak menghapus status tanah partikelir yang telah ada. Sebagian penduduk kota bertempat tinggal di atas tanah partikelir tanpa memiliki kejelasan kepemilikan tanah. Penduduk kota masih terbelenggu dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada tuan tanah. Inilah yang memunculkan adanya kampung-kampung partikelir di beberapa kota, termasuk di kota Surabaya. Disisi lain, masyarakat yang berada di atas kampung partikelir tidak mendapatkan program-program perbaikan infrastruktur dari pemerintah dikarenakan kepemilikan tanah sudah menjadi swasta (Imadudin et al., 2013).

Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903 menambah penderitaan masyarakat kampung partikelir di Kota Surabaya. Kota Surabaya menjadi bentukan awal pemerintah otonom yang berdampak kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan dan pembiayaan roda pemerintahan (Achdian & Chotim, 2018). Undang-undang tersebut membentuk Gemeente menyebabkan kekuasaan orang Eropa semakin kuat di Kota Surabaya. Pajak semakin berat dari negara atau tuan tanah dan penggusuran lahan akibat perkembangan masyarakat Eropa di Surabaya dirasakan oleh masyarakat pribumi. Hal tersebut mendapatkan protes yang luar biasa dari rakyat perkampungan di Kota Surabaya dan berubah menjadi gerakan-gerakan politik (Basundoro, 2016).

Berbagai macam penderitaan dan ketertindasan dirasakan oleh masyarakat kampung partikelir yang memunculkan gerakan-gerakan protes rakyat kampung partikelir di Kota Surabaya. Seperti ketidakjelasan status hak tanah, kemiskinan yang parah, dan kesulitan mengakses tanah secara legal. Pada awal abad ke-20 sebagian wilayah di pulau Jawa mengalami fenomena adanya gerakan protes yang dilakukan oleh petani. Gerakan protes dilakukan dengan aksi-aksi yang agresif dan radikal. Gerakan-gerakan protes masyarakat kampung partikelir menjadi tanggapan dari kekuasaan Belanda yang berkuasa sejak lama di Kota Surabaya. Tindakan politik masyarakat kampung partikelir merupakan hasil dari pencarian jalan keluar yang sering kali berbenturan dengan kepentingan-kepentingan dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam teori gerakan sosial kemunculan gerakan protes diawali melalui perasaan ketidakpuasan (Basundoro, 2009).

Kota Surabaya mengalami gerakan protes di tanah-tanah partikelir pada tahun 1910 yang dilakukan secara sporadis dengan menduduki lahan-lahan partikelir secara liar, serta melaksanakan kegiatan pemogokan dalam pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat kampung partikelir. Gerakan protes besar-besaran yang melibatkan masyarakat sebanyak tujuh belas lokasi tanah partikelir yang mempermasalahkan status kepemilikan tanah dan pengelolaan tanah yang ditempati masyarakat kampung partikelir. Status kepemilikan tanah yang melekat pada penduduk yang tinggal di tanah partikelir secara tidak langsung membawa kewajiban tertentu kepada para tuan tanah yang memiliki kekuasaan tidak terbatas atas tanah yang menjadi hak mereka. Dampaknya adalah keberadaan mereka sebagai penduduk di tanah tersebut memaksa untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang diberlakukan oleh pemilik tanah.

Pengelolaan tanah partikelir yang semena-mena dari tuan tanah dan pemerintah kolonial menjadi permasalahan yang diprotes oleh masyarakat kampung partikelir, seperti pembangunan pemukiman orang-orang Eropa dan pembangunan kantor-kantor pemerintahan Gementee Surabaya yang menggusur kampung-kampung partikelir. Dampaknya adalah kehilangan lahan pekerjaan dan lahan tempat tinggal. Perubahan pemanfaatan lahan di Kota Surabaya dan secara khusus di wilayah selatan Surabaya menjadikan perubahan status dari rural menjadi urban yang terintegrasi dengan kawasan lain. Perubahan ekologi dirasakan oleh kebanyakan penduduk di kawasan selatan Kota Surabaya dari segi pekerjaan sebagai petani, buruh pabrik gula, dan peternak. Keterbatasan keterampilan dan pendidikan menyebabkan masyarakat tanah partikelir yang menggantungkan kehidupan dari pertanian berubah menjadi non-pertanian mengalami kesulitan.

Gerakan protes mendapatkan dukungan yang besar dari organisasi Sarekat Islam yang terkenal membela hak-hak pribumi yang dilanggar. Sarekat Islam sebagai organisasi nasionalis Indonesia pertama yang dibentuk dengan dasar politik berusaha mengeluarkan masyarakat pribumi kelas bawah dari tekanan Belanda dan orang Indonesia yang memihak Belanda. Fromberg pada tahun 1914 mengatakan bahwa pergerakan Sarekat Islam menuduh para pejabat pemerintah pribumi untuk kasus kemelaratan dan ketertindasan rakyat. Pejabat pribumi melakukan pembiaran terhadap kesewenangan orang asing dan pemerintah kolonial dalam mengeruk keuntungan (Kahin, 1995). Beberapa tokoh gerakan protes yang diperhatikan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah Pak Prawirodirjo dan Pak Siti disebabkan memiliki ribuan pengikut. Ajakan untuk melakukan gerakan protes kepada masyarakat terus menerus dilakukan oleh kedua tokoh tersebut dan beberapa kali melakukan gugatan permasalahan tanah partikelir di pengadilan. Gerakan protes selesai ketika adanya keputusan pengadilan yang berpihak kepada masyarakat kampung partikelir pada tanggal 7 Juni 1916.

Gerakan protes masyarakat kampung partikelir di Kota Surabaya pada tahun 1910-1916 di latar belakang perubahan sosial ekonomi yang telah disebutkan di atas sebagai faktor-faktor kondisional. Penjelasan terkait gerakan protes masyarakat kampung partikelir di Kota Surabaya pada tahun 1910-1916 dapat dijadikan sebagai bukti kaum-kaum bawah, yakni masyarakat kampung partikelir yang terdiri dari petani mempunyai peranannya dalam sejarah perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Gerakan protes ini menjadi awal kesadaran masyarakat desa terhadap politik yang ada di lingkungan tempat tinggal.

Gerakan protes masyarakat kampung partikelir di Kota Surabaya merupakan salah satu contoh gerakan sosial di Indonesia. Penelitian ini akan mengadopsi teori nilai tambah yang dikembangkan oleh Neil J. Smelser, yang diterbitkan pada tahun 1962 dalam karya berjudul *The Value-Added Theory*. Smelser memperkenalkan pendekatan baru terkait perilaku kolektif, dengan fokus pada kondisi struktur sosial yang memunculkan peristiwa yang disebut *Collective Seizures* (serangan kolektif). Smelser menekankan bahwa pembentukan *Collective Behavior* lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, sementara faktor psikologis dianggap kurang relevan. Menurut Smelser (dikutip dari Sukmana, 2016), terdapat enam determinan dalam *The Value-Added Theory* yang menjelaskan perilaku kolektif: pertama,

kondusifitas struktural, yaitu elemen-elemen sosial dan fisik yang memicu perilaku kolektif, sering kali muncul saat individu berkumpul dan berkomunikasi; kedua, ketegangan struktural, yang mencakup jumlah orang yang mengalami ketegangan sosial yang dapat mengakibatkan perilaku tidak normal akibat stres, tekanan, dan kecemasan; ketiga, kepercayaan umum, yang merujuk pada potensi partisipan untuk menerima keyakinan serupa dan merasionalisasi perilaku tidak normal; keempat, faktor-faktor pencetus, yaitu mobilisasi partisipan yang menghasilkan individu yang menerima informasi penting dan memiliki akses fisik untuk berpartisipasi; kelima, mobilisasi partisipan, yang mencakup mobilisasi aktual dan tindakan organisasi selama ketegangan struktural, serta kemampuan untuk mengajak orang lain berpartisipasi; dan keenam, kontrol sosial, yang mengacu pada ketidakmampuan petugas untuk meredakan ketegangan struktural, menghilangkan kondusifitas struktural, dan mencegah peristiwa, sehingga perilaku kolektif menjadi tak terhindarkan. Perilaku kolektif merupakan hasil akhir dari determinan-determinannya dan merupakan peristiwa kolektif yang akan terjadi sebagai akibat dari kondisi-kondisi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori gerakan melawan pemerasan yang terjadi di tanah-tanah partikelir sekitar abad ke-19 dan ke-20. Gerakan melawan pemerasan bagian dari respon masyarakat terhadap pungutan pajak yang tinggi, kewajiban kerja yang sangat berat untuk kaum petani, dan hilangnya persekutuan hidup di desa yang memberikan rasa nyaman dan aman. Gerakan sosial ini sering disebut sebagai kerusuhan cuke yang menggabungkan gerakan sosial dengan gerakan agama. Gerakan sosial ini muncul dari rasa dendam yang lama dan bersifat magicoreligious. Konsep gerakan melawan pemerasan dilakukan secara sporadis hingga tahap pemberontakan yang teratur. Gerakan protes berkembang menjadi gerakan mesianistis dan nasionalisme modern.

Kajian tentang gerakan protes masyarakat kampung partikelir di Kota Surabaya telah dilaksanakan oleh A.P. Korver (1985) yang berjudul "Sarekat Islam : Gerakan Ratu Adil?". Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang menunjukkan bantuan Sarekat Islam di Surabaya terhadap pembentukan gerakan protes yang dilakukan oleh masyarakat kampung partikelir di Kota Surabaya pada tahun 1910-1916. Kajian ini tidak membahas secara detail terkait sebab terjadinya gerakan protes dan urutan kejadian gerakan protes di Surabaya. Kajian lain yang membahas gerakan protes masyarakat kampung partikelir dilakukan Arsip Negara Republik Indonesia (1981) yang berjudul "Laporan-Laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa Abad XX". Kajian ini melakukan pengumpulan sumber-sumber primer tentang gerakan protes di Jawa abad ke-20. Kajian ini tidak membahas secara lengkap peristiwa gerakan protes masyarakat kampung partikelir di Surabaya.

Tulisan mengenai dinamika politik dan perjuangan buruh serta tani di Indonesia sangat menarik untuk dibahas. Perjuangan buruh dan tani sering kali dikenal sebagai gerakan sosial pedesaan di Indonesia, yang terus berlangsung hingga sekarang. Negara ini mengalami banyak kejadian politik yang mencerminkan keberadaan dan peran gerakan sosial pedesaan sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi politik dari aktor dan massa yang terlibat. Kemunculan gerakan sosial di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan politik, pergantian rezim penguasa, dan berbagai kebijakan politik, ekonomi, sosial, serta budaya yang mempengaruhi kehidupan kaum buruh dan tani di pedesaan, dari

masa kolonial hingga saat ini. Selain itu, kurangnya bahan bacaan yang komprehensif mengenai dinamika gerakan sosial masyarakat kampung partikelir di Surabaya menjadi dorongan untuk menambah literatur bagi masyarakat umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode historis yang mencakup heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Pendekatan ini penting untuk memahami perubahan sosial dan politik di Kota Surabaya pada awal abad ke-20. Heuristik berasal dari bahasa Yunani "heurisken" yang berarti menemukan. Dalam penelitian sejarah, heuristik adalah upaya mengumpulkan dan mencari sumber-sumber sejarah, baik tertulis, lisan, maupun benda (Daliman, 2012). Sumber-sumber diperoleh dari museum, perpustakaan, dan arsip negara. Penelitian ini menggunakan surat kabar dan dokumen resmi yang diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi arsip dokumen dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan lainnya, seperti "*Staatsblad van Nederlandsch Indie*" dan surat kabar "*Het Vrije Woord*". Sumber sekunder mencakup buku-buku terkait penelitian, seperti karya A.P.E. Korver dan Purnawan Basundoro. Kritik sumber dilakukan setelah pengumpulan data, yang terbagi menjadi kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal menilai keaslian dokumen melalui aspek-aspek seperti kapan dan di mana sumber dibuat, siapa pembuatnya, dan bahan yang digunakan. Misalnya, dokumen tahun 1916 yang menunjukkan tanda-tanda keusangan kertas. Kritik internal mengevaluasi kredibilitas informasi dalam sumber sejarah dengan mempertanyakan keandalan dan akurasi informasi. Peneliti membandingkan berbagai sumber, seperti "*Koloniaal Tijdschrift*" dengan buku "*Merebut Ruang Kota*" oleh Purnawan Basundoro, untuk memastikan konsistensi dalam narasi sejarah. Tahap interpretasi melibatkan penggabungan fakta-fakta sejarah sesuai dengan subjek kajian, menuntut kecermatan dan objektivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk menganalisis gerakan protes masyarakat kampung partikelir. Fakta yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Interpretasi data melibatkan penafsiran subjektif terhadap fakta sejarah, yang dikombinasikan dengan teori untuk menganalisis relevansi peristiwa. Historiografi adalah proses penulisan sejarah yang menyusun fakta-fakta menjadi narasi yang koheren. Tahap ini melibatkan penyusunan hasil penelitian secara ilmiah dengan mengikuti urutan kronologis dan aturan bahasa yang benar. Peneliti menggabungkan analisis dan kritik terhadap sumber untuk menghasilkan narasi sejarah yang menarik dan logis.

Hasil Penelitian

Letak Geografis Surabaya

Surabaya pada masa kolonial terbagi menjadi tiga kategori administrasi: karesidenan, kabupaten, dan distrik. Karesidenan Surabaya terletak di ujungtimur Jawa yang menghadapke Laut Jawa dan Selat Madura. Kabupaten Surabaya terbagimenjaditigadistrik: Surabaya, Jabakota, dan Gunung Kendeng. Kabupaten ini mencakup 874 desa, di mana 321 desaterletak di kawasantanahpartikelir(*Encyclopaedia van Nederlandsch-Indie*, 1921)

Distrik Surabaya merupakan ibukota dari kabupaten Surabaya. Wilayahnya meliputi 12.699,64 hektar dengan 137 desa di tanah *gouvernement* dan 247 desa di tanah partikelir. Perbedaan status tanah di distrik Surabaya terkait dengan sejarah penjualan kepada swasta pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Penduduk Kota Surabaya pada awal abad ke-20 memiliki struktur sosial yang heterogen, dipengaruhi oleh sejarah panjangnya. Komunitasnya terdiri dari orang Bumiputra, pendatang Eropa, Arab, Cina, dan Timur Asing. Pada tahun 1906, penduduk Surabaya berjumlah 150.188 orang, dengan mayoritas adalah penduduk Bumiputra sebanyak 124.473 orang, diikuti oleh penduduk Cina sebanyak 14.843 orang, penduduk Eropa sebanyak 8.063 orang, penduduk Arab sebanyak 2.482 orang, dan penduduk Timur Asing sebanyak 327 orang (Heemstra, 1940).

Komunitas Arab dan Cina di Surabaya umumnya berada di antara pemukiman penduduk Bumiputra di delta yang terletak di antara Kali Mas dan Sungai Pegirian. Pemukiman Arab berfokus di sekitar masjid dan makam Sunan Ampel, yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di Surabaya pada abad ke-15 (Lombard, 2000). Pemukiman ini sering kali memiliki kondisi rumah yang lebih baik daripada pemukiman penduduk Bumiputra, karena kondisi ekonomi mereka yang lebih kuat. Penduduk Bumiputra, atau penduduk asli, umumnya tinggal di kawasan seperti Ampel, Kampung Melayu, dan Pecinan. Pemukiman mereka cenderung berada di bagian selatan kota, dengan kehidupan yang masih sangat bergantung pada pertanian dan kerajinan. Rumah di pemukiman Bumiputra umumnya terbuat dari bambu dengan atap daun (Basundoro, 2013).

Tanah partikelir di Kota Surabaya merupakan kompleks tanah yang mencakup lahan pertanian dan rumah yang dijual oleh pemerintah Belanda dan Inggris kepada swasta. Tanah ini diberikan dengan hak-hak khusus seperti hadiah, penjualan, dan cara lain yang memberikan penuh hak milik kepada individu atau perusahaan. Pada tahun 1895, persebaran tanah partikelir di Jawa Timur pada tahun 1895 menunjukkan wilayah Surabaya sebagai salah satu wilayah dengan kepemilikan tanah partikelir tertinggi (*Encyclopaedia van Nederlandsch-Indie*, 1921). Tanah partikelir di Surabaya dapat dibagi menjadi dua jenis utama: *landerijen* dan *merdekan*. *Landerijen* adalah tanah yang awalnya digunakan sebagai perkebunan, sementara *merdekan* lebih mengacu pada status khusus yang diberikan kepada kampung atau desa tertentu (Basundoro, 2013).

Kesengsaraan Masyarakat Kampung Partikelir

a. Ketidakpastian Status Kepemilikan Tanah Masyarakat Kampung Partikelir

Kampung partikelir dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu *Gogol* merupakan masyarakat yang memiliki hak atas tanah. *Penumpang* adalah masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah, namun tuan tanah memberikan izin mendirikan rumah di tanahnya dengan hak bertempat tinggal atau mendiami. Masyarakat ini selain disebut *Penumpang* memiliki sebutan lain, yakni *Wong Lindung*: *numpang pekarang*, ada sebutan dengan anggota keluarga yang turut makan dan penghuni lain yang disebut *Sinoman* (Heemstra, 1940).

Gogol adalah wilayah inti desa. Masyarakat dihitung tinggal di atas tanah partikelir dengan tanggungan pajak sewa tanah dan pekarangan yang jumlah tagihannya bervariasi

sesuai lokasi dan luas tanah pekarangan. Hak bertempat tinggal dan hak guna tersebut dapat diberikan bapak kepada anak-anaknya. Beberapa contoh di perkebunan swasta memiliki pembagian masing-masing tentang status Gogol. Tanah Gunungsari terbagi menjadi tanah Gogol Ageng yang memiliki rumah dan pekarangan yang berdampingan dengan gogol alit yang dihuni oleh wong penumpang lain. Kedua jenis penghuni ini melakukan pembayaran sewa pekarangan kepada tuan tanah (Heemstra, 1940).

Wilayah Karah, Ketintang masyarakat gogol ageng sebagai pemilik pekarangan yang tidak ada kewajiban membayar sewa pekarangan. Masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai petani yang menanam tumbuhan padi, sehingga penggantian dari beban sewa pekarangan menjadi beban menanam tumbuhan ekonomis seperti tebu disekitar tumbuhan padi. Kewajiban lain adalah menyetorkan sebagian hasil panen padi yang mereka miliki. Sebelah wilayah gogol ageng terdapat wilayah yang disebut gogolsewan. Masyarakatnya mempunyai kewajiban membayar sewa pekarangan dan diberikan imbalan mempunyai hak untuk tinggal di pekarangan. Pembayaran sewa pekarangan ditentukan jumlahnya sesuai lebar tanah dan lokasi pekarangan. Masyarakat gogolsewan tidak dibebankan pekerjaan penanaman tebu, namun masih melaksanakan kerja wajib cawis-diensten dan bandul-diensten. Permasalahan terjadi ketika pemilik tanah tidak menginginkan masyarakat gogolsewan dan gogol ageng mempunyai hak sebagai penduduk seperti masyarakat. Akan tetapi, kedua kelompok tersebut mengklaim hak pendudukan atas tanah tersebut dengan berlandaskan bahwa nenek moyang mereka telah tinggal di sana dengan beberapa cara seperti dengan membeli tanah tersebut atau dengan persetujuan diam-diam. Sebab tersebut membuat masyarakat menyakini bahwa mereka mempunyai hak untuk menduduki tanah tersebut (Heemstra, 1940).

Status tanah yang dimiliki oleh penduduk di tanah partikelir secara tidak langsung memberikan kewajiban tertentu kepada para tuan tanah, yang memiliki kekuasaan tak terbatas atas tanah yang menjadi hak mereka. Dampaknya adalah keberadaan mereka sebagai penduduk di tanah tersebut memaksa untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang diberlakukan oleh pemilik tanah, secara signifikan dapat memengaruhi aspek-aspek kehidupan sehari-hari mereka. Kekuasaan yang dimiliki tuan tanah menjadikan seperti raja kecil yang mengatur tanah dan kehidupan penduduk yang tinggal di atasnya (Andanna, Afhimma, & Ashiva, 2021). Tuntutan yang diberikan kepada masyarakat adalah pembayaran sejumlah uang pajak menyewa tanah dan melaksanakan pekerjaan tanpa dibayar oleh tuan tanah (Andana et al., 2021). Beberapa pekerjaan wajib adalah membantu pekerjaan rumah tangga tuan tanah dengan intensitas waktu dua kali atau lebih dalam sebulan. Ketidakjelasan status kependudukan dan tanah dirasakan oleh pribumi yang telah mendiami tanah partikelir di Surabaya (Burger, 1983).

b. Perubahan Sistem Pekerjaan Masyarakat Kampung Partikelir

Kawasan Surabaya pinggiran pada pertengahan abad ke-19 yang sebagian besarnya tanah partikelir mempunyai sifat *rural* dan kebanyakan masyarakatnya menjadi petani. Pembangunan kota secara besar-besaran dari akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 dengan tujuan membangun berbagai fasilitas penunjang kota dan terpecah di berbagai

belahan kota. Masing-masing kawasan pusat secara perlahan mengalami pelebaran ke berbagai arah yang menyebabkan kebutuhan lahan dan terjadi perubahan lahan kosong yang semula merupakan lahan pertanian dimanfaatkan sebagai lahan pembangunan fasilitas kota (Basundoro, 2013).

Perubahan ekologi dirasakan oleh kebanyakan penduduk di kawasan selatan Kota Surabaya dari segi pekerjaan sebagai petani, buruh pabrik gula, dan peternak. Keterbatasan keterampilan dan pendidikan menyebabkan masyarakat tanah partikelir yang menggantungkan kehidupan dari pertanian berubah menjadi non-pertanian mengalami kesulitan. Pengalihan pemanfaatan yang semula sebagai lahan bertani mereka secara tidak langsung menghilangkan lapangan pekerjaan. Nasib mereka menjadi semakin menderita (Waalbehm, 1916).

Pekerjaan masyarakat Bumiputra di Surabaya pada 1859 lebih banyak menekuni pertanian dan perikanan dengan jumlah 23.200 orang dan pekerjaan non-pertanian, seperti sektor jasa dan industri berjumlah 3.142 orang. Pekerjaan jasa yang mencakup pembantu rumah tangga, kuli, pedagang, pelaut, dan pekerja seks komersial berjumlah sekitar 12.233 orang. Kota Surabaya pada 1871 mempunyai industri rumah tangga sejumlah 28 yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan dapat menampung sekitar 5000 orang. Perubahan pada akhir abad ke-19 kota Surabaya menjadi kota urban menyebabkan kehilangan lahan pertanian dan pembukaan investasi asing mengalahkan industri rumahan. Pada awal abad ke-20, laporan pemerintah kolonial tentang jumlah penduduk Bumiputra di Surabaya yang bekerja sebanyak 37.341 orang atau sekitar 29,7 persen dari seluruh penduduk (Faber, 1931).

Penduduk pasrah dan menerima segala pekerjaan yang tersedia. Beberapa contoh yang seringkali diterima masyarakat adalah pembantu rumah tangga dan pekerjaan yang masih di lingkup jasa. Orang yang kehilangan pekerjaan cenderung melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri di rumah-rumah warga Eropa yang telah menempati daerah mereka. Pada 6 April 1911, surat kabar *Deli-Courant* memberitakan bahwa terjadi perampokan di rumah milik Henderson yang terletak di *societeitstraat*. Latar belakang pencurian disebabkan ekonomi dan dilandaskan kepada rasa balas dendam atau sebagai bentuk perlawanan terhadap orang Eropa yang secara tidak langsung menggusur perkampungan mereka (Deli-Courant, 1911).

c. Penggusuran Tempat tinggal Masyarakat Kampung Partikelir

Kemunculan *Gemeente* Surabaya pada awal abad ke-20 makin memudahkan untuk memperluas pemukiman Eropa dan mendapatkan fasilitas oleh pengembang. Terjadi pembangunan besar-besaran pemukiman masyarakat Eropa, seperti di kawasan Palmenlaan dan Sawahan dengan cara penggusuran berbagai tanah-tanah partikelir yang ada di Kota Surabaya (Het Vrije Woord, 10 Februari 1916).

Laporan jumlah penduduk yang kehilangan hak tinggal di tanah partikelir pada tahun 1888-1916 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. jumlah penggusuran penduduk di tanah partikelir, 1888-1916

Pemilik Lahan	Lokasi dan Luas	Jumlah Penghuni	Tahun Pemanfaatan Lahan
BM Kepotran Lor	Kepotran Lor dengan luas tanah 91 ha	3.649 orang	1888
BM Kepotran Lor	Embong Malang dengan luas tanah 39 ha	3.633 orang	1888
BM Sawahan	Sawah dengan luas 96 ha	2.061	Tidak Diketahui
BM Sawahan	Darmo, Ketampon, Kupang, dan Grudo dengan luas 336 ha	4.010	Tidak Diketahui
OJS	Bagong dengan luas 170 ha	1.627	1912
Keluarga Baswedan	Gubeng dengan luas 127 ha	1.416	1913
Gemeente Surabaya	Ketabang dengan luas 138 ha	1.828	1909
Gemeente Surabaya	Ngagel dengan luas 576 ha	5.063	1916

(Sumber: Basundoro, 2013)

Total penduduk yang mengalami kondisi kehilangan hak tinggal selama tahun 1888-1916 di tanah partikelir sejumlah 23.387 orang. Jalan keluarnya adalah orang-orang mencari tempat tinggal di tanah-tanah kosong yang berada di pinggiran tanah partikelir yang belum dikembangkan. Beberapa orang yang tergusur tidak memiliki tempat tinggal yang jelas dan kehilangan tanah untuk pekerjaan bertani sehari-hari. Kondisi ini memperburuk masyarakat kampung partikelir. Berbagai perkembangan kawasan pemukiman untuk orang Eropa menciptakan kontradiksi antara penduduk Eropa dan penduduk Bumiputra. Masyarakat asli terdiskriminasi hak-haknya dalam mendapatkan pemukiman yang nyaman. *Gemeente* Surabaya memperparah keadaan dengan mendirikan sebuah perusahaan di bidang perumahan yang dalam praktiknya harga jual perumahan tidak dapat dijangkau oleh penduduk Bumiputra, sehingga pembeli perumahan didominasi oleh golongan Eropa (Frederick, 1989).

Gerakan Protes Masyarakat Kampung Partikelir di Kota Surabaya

Pemimpin gerakan tersebut adalah pak Prawirodihardjo dan pak Siti yang memberikan maklumat kepada masyarakat Bumiputra yang bertempat di kampung-kampung di atas tanah partikelir untuk tidak membayarkan tagihan sewa atau pajak tanah. Kedua pemimpin ini juga memberikan larangan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kerja wajib terhadap tuan tanah. Pemenuhan kewajiban kerja sempat dikecam oleh surat kabar Kaoem Moeda tentang rakyat yang dipaksa pekerjaan memadamkan kebakaran ketika terjadi kebakaran kebun dan melakukan penjagaan tanpa dibayar (Waalbehm, 1915).

Pak Siti dan Prawirodihardjo membentuk perkumpulan masyarakat Bumiputra sebagai wadah dalam gerakan protes. Penduduk kampung dihibau untuk bersama-sama dan secara

terbuka didesak menolak pembayaran sewa tanah. Melarang adanya pelayanan yang harus dilakukan masyarakat kepada tuan tanah dan tidak ada lagi pembagian hasil panen yang diberikan kepada tuan tanah. Setiap anggota perkumpulan diwajibkan untuk mengucapkan sumpah secara rahasia dan anggota dalam rapat perkumpulan menyampaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tanah partikelir di Surabaya (Arsip Negara Republik Indonesia, 1981).

Pengusiran dan kondisi kemiskinan akut dialami kampung Keputran Lor yang memunculkan perasaan was-was di sebagian besar penduduk Bumiputra pada 1910. Masyarakat kampung partikelir Gubeng mengalami pemerasan dan diberikan pekerjaan yang berat oleh tuan tanah. Keresahan masyarakat pribumi memicu sebagian besar dari mereka melaksanakan perlawanan dalam bentuk gerakan protes kepada pemerintah. Penduduk tanah partikelir meminta kepada pemerintah supaya tanah partikelir diambil alih saja oleh pemerintah agar status tanah milik penghuni yang dibangun perkampungan menjadi jelas statusnya sebagai tanah yasan atau sebagai tanah gogol. Usaha tersebut menjadi bagian dari gerakan memperjelas ruang kota serta memperjelas pengakuan terhadap ruang (Basundoro, 2013).

Perasaan was-was masyarakat kampung partikelir pada 1910 mengalami perubahan menjadi keresahan yang secara cepat menjalar ke kawasan tanah partikelir di sebagian besar Kota Surabaya. Keresahan masyarakat kampung partikelir di Surabaya tidak semata-mata dikarenakan oleh ancaman kehilangan tempat tinggal karena pengusiran, melainkan dikarenakan selama ini mereka hidup dalam tekanan dari kekuasaan para tuan tanah terhadap hak-hak mereka (Het Vrije Woord, 10 Februari 1916).

Gerakan protes dimulai pada 1910 di tanah-tanah partikelir di Kota Surabaya yang dipimpin oleh Pak Siti dan Prawirodihardjo. Gerakan protes pada 1910-1912 tidak melakukan banyak koordinasi dan massa yang ikut dalam gerakan protes terbatas di Kampung Kedondong dan Ondomohen. Gerakan protes dilakukan dengan gaya sporadis menempati tanah-tanah partikelir secara liar dan melaksanakan berbagai pemogokan terhadap pemenuhan kewajiban yang diberikan oleh tuan tanah (Arsip Negara Republik Indonesia, 1981).

Pemogokan kerja dilakukan setelah pelaksanaan kongres SI pada 1913 di Surabaya yang dihadiri oleh 10.000 orang. Tjokroaminoto mengajak masyarakat untuk sadar bahwa sebagai manusia mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi (Wilandra & Emalia, 2022). Gerakan pemogokan kerja dilakukan oleh ribuan karyawan pabrik mesin Young and Gill yang dipimpin oleh Pak Kandar. Tujuan kegiatan pemogokan disebabkan penolakan cuti pada tahun baru dan meminta kenaikan upah yang layak. Respon pabrik melakukan penahanan kedua karyawan dan dijebloskan ke dalam penjara selama 2-5 tahun (Dekker, 1914).

Gerakan protes di tanah partikelir di Surabaya pada 1914 diikuti oleh 4.000 orang dengan pimpinan Suharjito sebagai anggota Sarekat Islam yang perhatian terhadap nasib masyarakat Bumiputra yang ditindas oleh tuan tanah. Suharjito memberikan larangan untuk tidak membayarkan sewa tanah kepada tuan tanah atau perwakilannya. Gerakan protes pada

1914 mengalami kegagalan diakibatkan tuan tanah membalas tindakan masyarakat dengan menyita berbagai properti yang dimiliki untuk menggantikan uang sewa tanah (Faber, 1935).

Otoesan Hindia pada Februari 1914 melaporkan bahwa di suatu wilayah di Jawa Timur, harga sewa telah meningkat secara signifikan. Hal ini diinterpretasikan sebagai tanda wong cilik telah menyadari nilai tanah mereka dan tidak lagi takut terhadap ancaman yang mungkin timbul dari perkebunan yang bekerja sama dengan desa mereka (Waalbehm, 1916).

Gerakan protes yang dipimpin oleh Prawirodihardjo dan Pak Siti awalnya dilakukan secara sporadis dan mendekati tahun 1915 berubah menjadi perlawanan umum kepada tuan tanah yang disebabkan banyaknya tanah partikelir yang dirombak peruntukannya menjadi perumahan-perumahan elite yang dibeli oleh orang Eropa, serta dibeli oleh gemeente untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkantoran yang baru (Waalbehm, 1917). Peningkatan kebutuhan tanah di Surabaya terjadi pada 1915 yang diakibatkan peningkatan jumlah penduduk asing, terutama orang-orang Eropa yang berpindah ke Kota Surabaya. Berbagai pembangunan perumahan dan pembukaan lahan untuk orang Eropa dilakukan oleh pemilik tanah dan biro perumahan yang saling berlomba satu sama lain. Dampak pembangunan terhadap penduduk Bumiputra adalah semakin terdesaknya penduduk yang awalnya tinggal di kawasan yang dibangun itu dipaksa untuk berpindah ke tanah partikelir lain yang belum tersentuh pembangunan (Het Vrije Woord, 10 Februari 1916).

Gerakan protes Prawirodihardjo dan Pak Siti mendapatkan tanggapan masyarakat yang luas disebabkan dua pemimpin ini sangat aktif dan giat melaksanakan pertemuan-pertemuan dari satu kampung ke kampung lainnya. Gerakan protes Prawirodihardjo dan Pak Siti pada Juli tahun 1915- Juni 1916 semakin banyak dan tersebar luas di tanah-tanah partikelir. Pertama, Penduduk tanah Keputran Kidul sejumlah 11.000 jiwa dan 1.700 tanah gogol yang terbagi menjadi kampung Wonoredjo, Tempel, Pandjoenan Lor, Pandjoenan Kidul, Keputran Lor, Keputran Kidoel, Malang, dan Pandegiling melancarkan aksinya pada 1915 dengan cara menolak pembayaran sewa tanah, melakukan dinas militer, meminta pemimpin desa yang ditunjuk oleh tuan tanah untuk mengundurkan diri, dan memaksa untuk menggunakan kembali kuburan yang sudah ditutup. Penduduk tanah Keputran Lor yang terbagi menjadi kampung Kedondong, Pregolan, Soerabaian, dan Kepoetran melakukan penolakan secara bersama dan terbuka untuk membayar sewa tanah dan kampung Kedondong melakukan kekerasan terhadap pekerja yang dipekerjakan oleh dua pemilik yang telah membeli tanah Kedondong sebagai tanah bangunan (Arsip Negara Republik Indonesia, 1981).

Penduduk tanah Ketabang Kidoel sejumlah 305 orang yang terbagi menjadi kampung Ondomohen, Magersari, Djoemanto Kidoelan, Djoemanto Lor, Kanginan, Ambongan, dan Ketabang secara serentak dan terbuka melakukan penolakan pembayaran sewa tanah. penduduk asli tanah ketabang mengikuti perintah Pak Prawirodhardjo dan Pak Siti agar tidak mengakui kepala kampung yang diangkat oleh tuan tanah dan menuntut supaya mereka memilih kepala kampung sendiri. Penduduk asli tidak mengindahkan perintah dari kepala kampung yang ditunjuk oleh tuan tanah dan melakukan penebangan pohon secara liar untuk pembuatan pagar dalam pengambilalihan lahan kosong tanpa seizin tuan tanah. Penduduk

kepercayaan Prawirodihardjo berkeliling di kampung-kampung dan melakukan ancaman kepada warga yang tidak mengikuti perintahnya. Penduduk kampung Kangingan mengancam akan mengusir perwakilan tuan tanah, apabila memperlihatkan mukanya di depan umum (Arsip Negara Republik Indonesia, 1981).

Penduduk desa Kembang Koening Lor dan Kidoel, Ketamon, dan Dinojo melancarkan gerakan protes pada Juli 1915. Prawirodihardjo dan Pak Siti memberikan perintah kepada masyarakat kampung partikelir untuk menolak memberikan pelayanan kepada tuan tanah dan tidak memberikan bagian hasil panen dari perkebunan, serta mengklaim tanah yang di tempati sebagai hak milik penduduk asli. Penduduk asli yang dipimpin oleh Prawirodihardjo tiba di lahan Kembang Koening dan menebang pohon, serta mendirikan pagar dengan tujuan mencari pohon tua di lahan, memperluas pemakaman penduduk asli, dan menggunakan tanah yang dibatasi sebagai pemakaman penduduk asli. Penduduk tanah Sawahan sejumlah 351 tidak membayar sewa tanah yang telah dilarang oleh Prawirodihardjo (Arsip Negara Republik Indonesia, 1981).

Penduduk tanah Bagong yang terbagi menjadi kampung Sabrangan, Djoewingan, Tambangan, Manjar-Sambongan, Mranggan, Genajan, dan Poejoengan pada paruh kedua tahun 1915 melaksanakan gerakan protes dengan menolak membayar sewa tanah dan tidak melakukan pelayanan kerja wajib terhadap tuan tanah. Tanah Kedonganjar seluruh penduduk tidak lagi membayar sewa tanah. Tidak ada yang melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan perkebunan yang telah lama diberikan kepada tuan tanah. Kampung Bagong Manjar tidak ada sewa tanah yang dibayar oleh penduduk dan para kepala kampung tidak mau melapor kepada pemiliknya di karenakan masyarakat mengancam akan membunuh mereka (Arsip Negara Republik Indonesia, 1981).

Penghuni tanah partikelir pada Januari 1916 yang menempati lahan-lahan belum dibangun atau dijual oleh pemiliknya mengajukan keluhan terhadap perlakuan yang merugikan dari para tuan tanah ke Gubernur Jenderal dan mendapatkan respon pemerintah tidak dapat mencampuri permasalahan perdata antara tuan tanah dan masyarakat Bumiputra. Masyarakat setelah penolakan gubernur jenderal melaporkan masalah tersebut ke pengadilan Landraad. Proses persidangan Landraad memutuskan bahwa mereka tidak memiliki klaim atas tanah tersebut. Meskipun demikian, penghuni tanah partikelir tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding ke Raad van Justitie. Tanpa dugaan, Raad van Justitie memenangkan kasus para penghuni tanah partikelir dan pada 7 Juni 1916, mereka mengeluarkan keputusan yang mendukung penghuni tanah partikelir. Keputusan tersebut melarang tuan tanah untuk mengusir masyarakat Bumiputra yang tidak dapat melunasi pembayaran sewa tanah partikelir, tuan tanah tetap diperbolehkan untuk mengajukan tuntutan hukum sipil apabila utang tidak dilunaskan. Rapat umum diadakan oleh Sarekat Islam setelah keputusan Pengadilan tersebut pada Juni 1916 (Tauchid, 2009).

Rapat umum mendapatkan perhatian ribuan orang di Surabaya. Rombongan masyarakat sejumlah 4.000 orang bersamaan mengalir dari penjuru Kota Surabaya menuju ke Taman Kota dalam rangka menghadiri rapat umum Sarekat Islam. Semua individu yang akan

mengikuti rapat umum menggunakan penutup kepala dengan tulisan SI sambil berteriak riuh. H.O.S. Cokroaminoto turut hadir dalam rapat umum di Kota Surabaya dan melontarkan sambutan yang menjelaskan berbagai konflik tentang tanah partikelir yang sebelumnya telah dibahas di Kongres Sarekat Islam di Bandung. Dalam rapat tidak terjadi huru-hara disebabkan himbauan dari pemimpin Sarekat Islam agar massa dapat menahan diri dan taat kepada undang-undang. Massa tidak terpancing untuk melakukan anarki disebabkan tujuan awalnya hanya memperjuangkan hak-hak yang telah dirampas oleh para tuan tanah (Korver, 1985).

Pada awal abad ke-20, protes dari masyarakat kampung partikelir di Surabaya disebarkan secara luas melalui publikasi, terutama melalui surat kabar yang beredar di kota tersebut. Salah satu surat kabar yang aktif dalam melaporkan peristiwa ini adalah *Otoesan Hindia*. Pada bulan Februari 1916, *Otoesan Hindia* menulis dalam salah satu kolomnya mengenai perlawanan melawan dominasi uang dan pemerasan demi hak-hak yang diberikan kepada semua makhluk di bumi. *Otoesan Hindia* menyatakan bahwa pemerintah seharusnya bersyukur karena sikap damai orang Indonesia yang mencegah terjadinya kekerasan di Surabaya (Waalbehm, 1916).

Hasil Gerakan Protes Masyarakat Kampung Partikelir di Kota Surabaya

Peristiwa demonstrasi yang dipimpin oleh Pak Siti meletus, pemilik tanah partikelir Ketabang menjual sebagian tanahnya yang berada di sebelah timur kepada gemeente. Bagian sisanya yang terletak di sebelah barat kepada orang-orang Eropa. Penduduk Bumiputra yang tinggal di tanah partikelir Ketabang bagian barat tetap bertahan di kampung Odomohen di sisi barat daya sampai tanah di kampung Odomohen juga diambil alih oleh pemiliknya dan mereka bermigrasi ke kampung Kedungsroko, Ngempak, dan Plosobogen, yang merupakan daerah pinggiran timur dan timur laut dari tanah partikelir Ketabang. Pola yang serupa terjadi di kawasan Darmo, dimana saat tanah yang mereka tempati dijual, sebagian besar penduduk pindah ke wilayah perbatasan antara tanah partikelir Darmo dan tanah partikelir Kupang. Mereka mendirikan kampung baru yang membentang dari selatan, di sekitar Gunungsari, hingga ke utara di kampung Kembangkuning. Berpindahnya masyarakat ke tanah partikelir yang kosong menghasilkan perkampungan miskin yang tersebar, karena pada saat membangun rumah-rumah baru, mereka terusir dan tidak memiliki harta untuk membuat rumah yang layak. Rumah masyarakat Bumiputra yang dibangun di tanah kosong lebih mirip kandang binatang daripada tempat tinggal manusia (Faber, 1935).

Gerakan protes penduduk kampung partikelir di Kota Surabaya pada periode ini merupakan gerakan yang sangat besar dan dilakukan secara sporadis. Berbagai pengajuan ke Pengadilan Negeri kerap dilakukan oleh masyarakat kampung partikelir dan menghasilkan sebuah keputusan yang memihak masyarakat kampung partikelir. Pada 7 Juni 1916 setelah melalui serangkaian gerakan protes masyarakat kampung partikelir. Putusan dari pengadilan berisikan bahwa pemilik tanah partikelir tidak berhak mengusir masyarakat kampung partikelir walaupun mereka tidak melunasi berbagai kewajiban. Pengertian keputusan pada 7 Juni 1916, yakni Pengadilan Tinggi Surabaya mengeluarkan vonis yang mengatur hak menduduki. Dalam vonis dijelaskan bahwa hak-hak penduduk harus memperhatikan asal-usul

dan adat kebiasaan. Bagi penduduk yang memiliki hak atas tanah dan rumah di pekarangan didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat, seperti yang tercantum dalam peraturan tanah-tanah swasta di sebelah barat Sungai Cimanuk. Peraturan juga mencakup harta benda milik penduduk yang dapat menjadi beban atau dipindahtangankan, termasuk barang-barang pribadi lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Keputusan hukum ini menjadi pukulan berat bagi para tuan tanah yang memiliki tanah partikelir (Heemstra, 1940).

Masalah sengketa yang disidangkan di Pengadilan Negeri dengan hasil putusan memenangkan tuan tanah dan berdampak kepada terusirnya Prawirodihardjo dari tempat yang telah lama ditinggali selama bertahun-tahun. Prawirodihardjo tidak setuju dengan hasil putusan tersebut dan melakukan pengajuan naik banding pada Raad van Justitie yang menghasilkan kemenangan untuk Prawirodihardjo. Kemenangan di pengadilan menjadi motivasi para pengikut Prawirodihardjo untuk terus melaksanakan perlawanan terhadap para tuan tanah. Keputusan pengadilan didasarkan pada penjelasan para tuan tanah tidak boleh melakukan pengusiran kepada penduduk yang telah bertahun-tahun dan secara turun temurun menempati tanah-tanah yang kemudian hari berubah status menjadi tanah partikelir (Het Vrije Woord, Januari 1916).

Gerakan protes yang dilakukan oleh masyarakat tidak bisa dihentikan oleh polisi ataupun hanya himbauan-himbauan yang bersifat melarang dari pihak pemerintah setempat. Pemilik tanah merasakan ketakutan disebabkan pemerintah tidak dapat bertindak untuk menertibkan, sehingga melakukan pengajuan permohonan kepada Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg supaya Prawirodihardjo dan Pak Siti alias Sadikin dibuang dari Kota Surabaya ke tempat lain berdasarkan pasal 47 R.R atau sebelum pembuangan ke tempat lain dapat dilaksanakan penahanan kedua orang tersebut (Arsip Negara Republik Indonesia, 1981).

Gerakan pembangkangan membuat takut sebagian kepala kampung yang diancam oleh masyarakat kampung partikelir. Kepala kampung merupakan individu-individu yang ditunjuk secara otonom oleh pemilik tanah partikelir yang berfungsi sebagai penarik pajak serta melakukan pengawasan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat kampung. Gerakan protes penduduk kampung yang mulai meluas luas mengakibatkan sebagian kepala kampung terpaksa memihak kepada masyarakat. Mereka melakukan pemberontakan dengan tidak mematuhi perintah yang diberikan tuan tanah untuk penarikan pajak dan sebagai pernyataan solidaritasnya kepada penduduk (Arsip Negara Republik Indonesia, 1981).

Kesimpulan

Alasan masyarakat kampung partikelir di Surabaya pada 1910-1916 melaksanakan gerakan protes terhadap tuan tanah dan pemerintah kolonial Belanda terbagi menjadi dua. Sebab umum gerakan protes adalah ketidakpastian status kepemilikan tanah masyarakat kampung partikelir. Status tanah yang melekat pada penduduk yang tinggal di tanah partikelir secara tidak langsung membawa kewajiban tertentu kepada para tuan tanah. Perubahan status tanah menjadi milik swasta sangat memberatkan bagi penduduk yang telah lama tinggal di tanah tersebut. Tuan tanah menganggap telah membeli tanah dari pemerintah dan melakukan

tindakan apa pun untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari tanah yang mereka beli. Perubahan pemanfaatan lahan di Kota Surabaya dan secara khusus di wilayah selatan Surabaya menjadikan perubahan status dari rural menjadi urban yang terintegrasi dengan kawasan lain. Keterbatasan keterampilan dan pendidikan menyebabkan masyarakat tanah partikelir yang menggantungkan kehidupan dari pertanian berubah menjadi non-pertanian mengalami kesulitan. Penduduk pasrah dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang radikal. Pengusiran tempat tinggal masyarakat kampung partikelir. Total penduduk yang mengalami kondisi kehilangan hak tinggal selama tahun 1888-1916 di tanah partikelir sejumlah 23.387 orang. Jalan keluarnya adalah orang-orang mencari tempat tinggal di tanah-tanah kosong yang berada di pinggiran tanah partikelir yang belum dikembangkan. Sebab khusus gerakan protes adalah Pengusiran dan kondisi kemiskinan akut dialami kampung Keputran Lor yang memunculkan perasaan was-was di sebagian besar penduduk Bumiputra. Keresahan masyarakat pribumi memicu sebagian besar dari mereka melaksanakan perlawanan dalam bentuk gerakan protes kepada pemerintah. Gerakan protes masyarakat kampung partikelir di Kota Surabaya antara tahun 1910-1916 merupakan pergerakan para petani dalam melawan pemerasan dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda dan tuan tanah. Gerakan ini mengilhami pemimpin lokal seperti Prawirodihardjo dan Pak Siti yang berhasil menyatukan masyarakat melalui himbuan untuk menolak pembayaran sewa tanah dan pemenuhan kerja wajib kepada tuan tanah. Protes ini, mulanya sporadis dan berkembang menjadi perlawanan umum ketika tanah partikelir semakin banyak dirombak untuk kepentingan elite yang memaksa penduduk untuk berpindah. Gerakan protes masyarakat kampung partikelir bergerak dengan bantuan Sarekat Islam dalam melawan tuan tanah dan negara di bidang politik dan pengadilan. Gerakan protes masyarakat kampung partikelir di Surabaya terhadap tanah pemerintah kolonial menghasilkan empat dampak. Pertama, yakni keberanian masyarakat dalam melakukan gerakan protes dengan menduduki berbagai lahan yang kosong milik pemerintahan memunculkan berbagai perkampungan miskin Bumiputra yang tersebar luas di tanah milik pemerintah kolonial. Kedua, Gerakan protes menghasilkan kesadaran hukum masyarakat Bumiputra. Ketiga, Kesadaran politik kebangsaan masyarakat Bumiputra Kota Surabaya mulai bangkit dengan masyarakat sadar akan hak mempunyai ruang secara sah untuk bertempat tinggal dan sadar akan haknya melakukan perjanjian sewa yang bebas. Keempat, Masyarakat sadar dan memberikan perlawanan terhadap politik desa yang diatur dengan semena-mena, sehingga terjadi pengancaman terhadap perwakilan individu yang menarik pajak tanah di masyarakat Bumiputra.

Daftar Rujukan

- Achdian, A., & Chotim, E. E. (2018). "De Particuliere Sadja": Kelas Menengah Kota dan Politik Kewargaan di Kota Kolonial Surabaya Akhir Abad ke-19. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 20(1), 75–90. <https://doi.org/10.14203/jmb.v20i1.590>.
- Andana, M. L., Afhimma, I. Y., & Ashiva, S. N. (2021). Perkembangan tata kota Surabaya pada tahun 1870-1940. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 1(2), 146-155. <http://dx.doi.org/10.17977/um081v1i22021p146-155>.

- Arsip Negara Republik Indonesia. (1981). *Laporan-Laporan tentang Gerakan Protes di Jawa Abad XX*.
- Ashidiqi, C. F., & Purwaningsih, S. M. (2017). Perkembangan Pemukiman Eropa di Surabaya Tahun 1910-1930. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(3).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/19363>.
- Basundoro, P. (2009). *Dua Kota Tiga Zaman : Surabaya dan Malang Sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan*. Penerbit Ombak.
- Basundoro, P. (2013). *Merebut ruang Kota : Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an*. Marjin Kiri.
- Basundoro, P. (2016). Politik Rakyat Kampung di Kota Surabaya Awal Abad Ke-20. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 1(1), 1-33.
<http://dx.doi.org/10.22146/sasdayajournal.17025>.
- Burger, D. (1983). *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*. Bhratara.
- Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Ombak.
- Dekker, E. F. E. D. (1914). *Het jaar 1913 in zijn beteekenis voor de Indische beweging*.
- Deli-Courant. (1911). *Kolonien*.
- Encyclopaedia van Nederlandsch-Indie*. (1921). Martinus Nijhoff.
- Faber, G. . (1931). *Oud Soerabaia*.
- Faber, G. . (1935). *Nieuw Soerabaia*.
- Frederick, W. (1989). *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia*. Gramedia.
- Heemstra, J. (1940). "Particuliere landerijen in en om Soerabaia" dalam *Koloniaal Tijdschrift 1940*.
- Het Vrije Woord. (n.d.). *Het Schandaal der Particuliere Landerijen van Soerabaja*.
- Imaddudin, Ii. (2015). Perlawanan Petani di Tanah Partikelir Tanjoeng Oost Batavia Tahun 1916. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 7(1), 33-48.
- Imadudin, I., Sofianto, K., & Falah, M. (2012). Gerakan sosial di tanah partikelir Pamanukan dan Ciasem 1913. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 4(3), 433-445.
- Kahin, G. M. T. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Terj. Nin Bakdi Soemanto. UNS Press.
- kartodirdjo, S. (2020). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Ombak.
- Korver, A. P. . (1985). *Serekat Islam : Gerakan Ratu Adil ?* Grafitipers.
- Lombard, D. (2000). *Nusa Jawa: Silang Budaya, jaringan Asia*. Gramedia.

Abdul Aziz Syafiqurrahman, Sutiyah, Djono

Gerakan Protes Masyarakat Kampung Partikelir di Kota Surabaya, 1910-191

Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.

Tauchid, M. (2009). *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. STPN Press.

Waalbehm. (1915). "Persoverzicht" dalam *Koloniaal Tijdschrift 1915*.

Waalbehm. (1916). "Persoverzicht" dalam *Koloniaal Tijdschrift 1916*.

Waalbehm. (1917). "Persoverzicht" dalam *Koloniaal Tijdschrift 1917*.

Wijayati, P. A. (2008). Pemilikan Dan Penguasaan Tanah (Desa di Jawa Timur). *Forum Sosial*, 35(1), 75-81. <https://doi.org/10.15294/fis.v35i1.1303>.

Wilandra, S. S., & Emalia, I. (2022). Sarekat Islam sebagai Gerakan Sosial: Dari Gerakan Ratu Adil ke Sosialisme Islam. *Socio Historica: Journal of Islamic Social History*, 1(1), 55–72. <https://doi.org/10.15408/sc.v1i1.25918>.